

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selain itu, anak juga merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Dengan karakteristik dan sifat khusus yang dimilikinya, anak memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Sebagai penerus Bangsa Indonesia, status anak dijamin dan dilindungi secara tegas oleh konstitusi. Hak-hak ini dipandang sebagai kehendak yang dilekati oleh kekuatan (*macht*) dan yang diberikan sedari anak tersebut dalam kandungan. Secara linguistik, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "anak" sebagai keturunan kedua. Sementara itu, pengertian anak tersebut berbeda arti secara sosiologis, psikologis, dan yuridis. Pengertian anak secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia, anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.<sup>1</sup>

Secara konseptual, hukum pidana merupakan bagian dari hukum materiil yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana beserta ancaman sanksinya. Agar ketentuan tersebut dapat diterapkan

---

<sup>1</sup> Otong Rosadi, *Pengaturan Anak Di Indonesia Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak*, Visigraf bekerjasama dengan LPPM Universitas Ekaskti, 2021, h. 37.

secara efektif, diperlukan hukum pidana formil yang mengatur tata cara dalam menegakkan serta melaksanakan hukum pidana materiil melalui mekanisme peradilan.<sup>2</sup> Hubungan yang terpadu antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil menjadi syarat penting dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dipahami sebagai upaya negara untuk menjamin hak-hak subjek hukum sekaligus mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa maupun pihak lainnya.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum menjadi sangat penting ketika subjek hukum yang dilindungi adalah anak. Anak merupakan kelompok yang rentan dan secara konstitusional memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan negara pada posisi yang berkewajiban untuk menyediakan perangkat hukum yang efektif dalam melindungi anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum, terutama dalam perkara kekerasan seksual yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk

---

<sup>2</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, 2017

<sup>3</sup> Lidya Fitri Yuniar, Achmad Yusuf, dan Adham, *Keadilan Restoratif dan Pertanggungjawaban Pidana anak: Studi Putusan PN Mojokerto Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk*. Jurnal Krisna Law, Vol. 8, No. 1, Februari-Mei 2026

memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara layak, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sejalan dengan standar internasional, yakni seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, bahkan termasuk yang masih berada di dalam kandungan. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan perlindungan yang komprehensif. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, berpartisipasi, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga harkat dan martabat kemanusiaannya terjaga.

Lingkungan tempat anak dibesarkan dan berinteraksi memegang peran krusial sebagai faktor penentu utama dalam membentuk perilaku dan kepribadiannya. Di antara berbagai lingkungan sosial yang ada, sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting, berfungsi tidak hanya sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai medan utama tempat anak tumbuh, berkembang, dan menginternalisasi nilai-nilai. Melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan kurikulum, sekolah secara langsung memengaruhi cara anak memproses informasi dalam bentuk cara berfikir dan menerjemahkan pemikiran tersebut menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya salah satu pembentuk karakter dan pandangan dunia anak yang paling dominan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Nurkholis, *Peach Education Dan Pendidikan Perdamaian Gus Dur*, Jakarta: PT Granmedia, Anggota IKAPI, 2015 h.25.

Mengategorikan tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dalam melakukan kejahatan sebagai "tindak pidana" dianggap terlalu berlebihan atau ekstrem.<sup>5</sup> Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa kondisi kejiwaan anak masih labil dan proses kematapan psikisnya berada pada fase kritis. Sifat agresif ini sering kali berpotensi mengganggu ketertiban umum. Bentuk gangguan ketertiban umum yang umum dilakukan meliputi penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, tawuran pelajar, serta tindakan penipuan atau perbuatan yang mungkin dapat menyusahkan orang tuanya.

Pelaksanaan diversi didorong oleh upaya untuk menghindari dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak yang dapat timbul akibat keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana. Gagasan pengalihan perkara melalui mekanisme diversi dipandang sebagai salah satu alternatif penyelesaian yang efektif, khususnya dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Melalui kebijakan non-penal, penanganan anak yang melakukan tindak pidana diarahkan untuk diselesaikan di luar sistem peradilan pidana anak, antara lain melalui program pembinaan jangka pendek atau melalui mekanisme lain yang bersifat keperdataan maupun administratif.

Menurut Andi Djawiyah, termaktub dalam laporan “International Course yang ke-64”. Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam suatu peradilan meliputi:<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 9.

<sup>6</sup> Nandang sambas, *Peradilan Pidana anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 13.

1. Pemeriksaan pendahuluan
2. Pemeriksaan oleh Pengadilan
3. Cara pengambilan Keputusan
4. Cara menjalankan Keputusan
5. Cara Melaksanakan kelanjutnannya.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Mahkamah Agung, jumlah perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 yaitu sejumlah 15.122 perkara artinya dari angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat anak berhadapan dengan hukum sangat tinggi di Indonesia.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap anak pada prinsipnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) telah mengakomodir mengenai keadilan restoratif dan diversi yang bertujuan untuk menjauhkan anak berhadapan dengan hukum dijauhkan dari proses peradilan sehingga menghindari stigma terhadap anak dan agar dapat kembali kelingkungannya.

Keadilan Restoratif sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA, merupakan metode penyelesaian perkara tindak pidana. Metode ini melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak lain yang relevan, dengan tujuan utama mencari penyelesaian yang adil. Pendekatan ini secara spesifik menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula dan menghindari prinsip pembalasan. Sementara itu, dalam konteks kasus tindak

---

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Infografis Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Badan Peradilan Umum, 2024

pidana anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Gresik, tercatat bahwa dari sejumlah kasus yang masuk, beberapa di antaranya telah berhasil diselesaikan melalui proses Diversi.

Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses pemidanaan. Menurut Marlina, diversi merupakan upaya penyelesaian perkara anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu.<sup>8</sup> Sementara itu, Setya Wahyudi menyatakan bahwa diversi merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak yang memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui mekanisme yang lebih menekankan pembinaan daripada penghukuman.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa “pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”, serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa “Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di

---

<sup>8</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 85.

<sup>9</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”, menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi merupakan kewajiban yang harus diupayakan oleh aparat penegak hukum, termasuk hakim, sepanjang syarat tersebut terpenuhi. Penggunaan kata “wajib” dalam ketentuan tersebut secara normatif mengandung konsekuensi hukum bahwa upaya diversi harus dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan hakim yang tidak memuat pertimbangan mengenai upaya diversi dalam bagian pertimbangan hukum (ratio decidendi). Di sisi lain, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun menyatakan bahwa “dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi, demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses Diversi kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)”. Ketentuan tersebut menimbulkan kekaburan norma, karena meskipun Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA secara tegas mewajibkan pelaksanaan diversi, namun tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mencantumkan atau mempertimbangkan pelaksanaan upaya diversi dalam pertimbangan putusan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kewajiban hakim serta konsekuensi hukum apabila kewajiban diversi tersebut tidak diupayakan atau tidak dimuat dalam pertimbangan putusan.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki kewajiban untuk mengutamakan pendekatan

Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif dalam konteks UU SPPA tersebut secara efektif merupakan kewajiban untuk melaksanakan Diversi. Kewajiban ini diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkatan proses, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban ini dalam penjelasan pasal tersebut bersifat imperatif atau memaksa, artinya harus dilakukan. Dalam kenyataannya, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Gsk tidak terdapat pernyataan atau pertimbangan hakim yang menjelaskan bahwa telah dilakukannya upaya Diversi tersebut. Demi kepastian hukum, haruslah dalam persidangan terlebih dahulu diupayakan Diversi.

Penelitian ini memfokuskan objek kajian pada Kewajiban Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Tindak Pidana Penganiayaan. Objek penelitian ini menjadi sangat penting karena upaya diversi wajib diupayakan sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA secara yuridis memiliki tujuan utama dan konsekuensi untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal di Pengadilan. Serta menganalisis Putusan untuk memastikan bahwa Putusan tersebut secara substantif dan prosedural telah menjamin kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tujuan Keadilan Restoratif dapat tercapai sekaligus meminimalkan stigma negatif pada anak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji putusan dengan judul **“Kewajiban Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Tindak Pidana Penganiayaan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**



Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akan dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna dan ruang lingkup kewajiban imperatif Hakim dalam mengupayakan diversi sebagai instrumen perwujudan keadilan restoratif dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan?
2. Bagaimana akibat hukum putusan yang tanpa memperhatikan asas diversi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui makna dan ruang lingkup kewajiban imperatif Hakim dalam mengupayakan diversi sebagai instrumen perwujudan keadilan restoratif dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum putusan yang tanpa memperhatikan asas diversi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada disiplin Hukum Pidana dan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai referensi akademis yang berharga bagi peneliti atau akademisi lain yang bermaksud melakukan kajian lebih lanjut mengenai kewajiban upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak tindak pidana penganiayaan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini memberikan masukan berharga bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, terutama dalam mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. sebagai dasar untuk menyempurnakan regulasi teknis atau membuat standar format Putusan pengesahan Diversi, guna memastikan kepastian hukum dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak.
- b. Bagi Praktisi, penelitian ini berfungsi sebagai pedoman yuridis yang spesifik dan praktis. Tinjauan putusan ini membantu Hakim di Pengadilan Negeri Gresik untuk memastikan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak telah selaras dengan prinsip kepastian hukum, sehingga Putusan yang dikeluarkan benar-benar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mampu menjamin anak terhindar dari stigma pemidanaan.
- c. Bagi Akademisi, Penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan di bidang Hukum Pidana dan Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini akan menjadi referensi ilmiah yang spesifik, terutama karena berfokus pada kewajiban upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak tindak pidana penganiayaan, sehingga dapat dijadikan dasar bagi penelitian komparatif atau studi lanjutan di masa depan.
- d. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini meningkatkan edukasi dan pemahaman hukum mengenai mekanisme Diversi dan konsekuensi positifnya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemahaman ini penting

untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, keluarga, dan korban dalam proses Keadilan Restoratif, sekaligus meyakinkan mereka bahwa kepentingan terbaik anak dapat terpenuhi tanpa melalui proses peradilan formal.

## **1.5 Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1 Landasan Konseptual**

#### **A. Konsep Peradilan Pidana Anak**

##### **1) Kedudukan Peradilan Pidana Anak**

Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Peradilan umum merupakan umumnya peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata. Tidak terbatas akan 2 (dua) hal tersebut dimungkinkan adanya peradilan yang memiliki kekhususan dalam hal ini diatur oleh undang-undang seperti Peradilan Pidana Anak.<sup>10</sup> Peradilan Pidana anak diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 91

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga dapat dikatakan Pengadilan Pidana Anak adalah kekuasaan kehakiman dibawah lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak diartikan sebagai satu kesatuan proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara komprehensif, mencakup fase penyelidikan hingga tahap pembinaan pasca-pidana. Secara kelembagaan, sistem ini beroperasi dalam ruang lingkup Peradilan Umum, namun dengan spesialisasi personel yang menuntut penunjukan hakim khusus dengan kompetensi tertentu untuk mengadili perkara anak. Hal ini menegaskan bahwa meskipun secara struktural berada di bawah peradilan umum, terdapat diferensiasi fungsional guna menjamin penanganan perkara anak dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki perspektif perlindungan anak

Terminologi Sistem Peradilan Pidana Anak secara substantif terdiri dari penggabungan antara konsep sistem peradilan pidana dengan elemen subjek hukum khusus, yaitu anak. Pencantuman diksi "anak" dalam frasa tersebut bersifat fundamental sebagai pembeda konstitusional dan prosedural terhadap sistem peradilan pidana bagi orang dewasa. Diferensiasi terminologis ini menegaskan adanya spesialisasi hukum (*lex specialis*) yang mencakup perbedaan mekanisme, perlakuan,

serta tujuan pemidanaan yang lebih mengedepankan aspek perlindungan dan kesejahteraan anak dibandingkan pendekatan punitif pada peradilan umum.<sup>11</sup>

Peradilan Pidana Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum dengan tetap memprioritaskan keberlanjutan masa depan serta integritas hukum sebagai instrumen perlindungan dan pengayoman demi terciptanya ketertiban yang berkeadilan.<sup>12</sup> Dalam implementasinya, aparat penegak hukum wajib memberikan perlakuan khusus yang berorientasi pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menuntut pendekatan yang sensitif terhadap perkembangan biologis, psikologis, dan sosiologis anak, guna memastikan bahwa proses yudisial tidak menghambat proses tumbuh kembang mereka sebagai generasi penerus.

## **2) Tujuan Peradilan Pidana Anak**

Terdapat beberapa paradigma peradilan anak yang terkenal sebagai tujuan sistem peradilan anak. Gordon Bazemore menyatakan terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan pidana anak,

---

<sup>11</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.43

<sup>12</sup> Gultom, *Op.Cit.* h. 92

yaitu paradigma pembinaan individual, paradigma retributive dan paradigma restoratif.<sup>13</sup>

Tujuan SPPA yang dihadapkan dengan paradigma individual. Pada paradigma ini, fokus utama terletak pada pemecahan akar masalah yang dihadapi oleh anak, bukan pada jenis tindak pidana atau dampak kerugian yang ditimbulkan. Penggunaan sanksi dianggap kurang relevan karena tujuan utamanya adalah mengidentifikasi kebutuhan anak dan menerapkan pendekatan positif untuk perbaikan diri. Oleh karena itu, dalam model ini, fungsi perlindungan masyarakat secara langsung tidak menjadi prioritas utama dalam mekanisme peradilan anak.

Tujuan SPPA pada paradigma retributive, keberhasilan tujuan hukum diukur melalui pemberian sanksi pidana yang bersifat pasti, setimpal, dan berkeadilan bagi pelaku. Sanksi yang diterapkan umumnya berbentuk perampasan kemerdekaan, pengawasan elektronik, denda, atau tindakan punitif lainnya. Strategi perlindungan masyarakat dalam model ini bertumpu pada pengawasan ketat, di mana efektivitasnya dinilai berdasarkan tingkat penahanan pelaku serta keberhasilan dalam menekan angka residivisme melalui efek jera atau isolasi fisik.

---

<sup>13</sup> M. Nasir Djamil, *Op.Cit.* h. 45

Dalam pencapaian tujuan penjatuhan sanksi, korban diberikan hak untuk terlibat secara aktif dalam seluruh proses peradilan. Keberhasilan sanksi ini diukur melalui indikator pemulihan kondisi korban, tingkat kepuasan korban, nilai ganti rugi, serta tumbuhnya kesadaran pelaku atas tindakannya. Selain itu, efektivitasnya juga dinilai dari jumlah kesepakatan perbaikan, kualitas pelayanan kerja, dan integritas keseluruhan proses yang dijalani. Adapun bentuk sanksi yang diterapkan meliputi restitusi, mediasi antara pelaku dan korban, pelayanan bagi korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung, atau denda yang bersifat restoratif.

Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan penegakan keadilan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara anak berdasarkan regulasi yang berlaku.

### **3) Prinsip-Prinsip Peradilan Pidana Anak**

Perspektif perlindungan anak dimaknai sebagai suatu pola pikir yang memprioritaskan kepentingan anak di atas segala pertimbangan lainnya dalam setiap permasalahan.<sup>14</sup> Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diimplementasikan ke

---

<sup>14</sup> Gultom, *Op.Cit.* h. 31

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip dasar yang wajib dijadikan pedoman oleh negara dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap anak, yaitu:

**a. Prinsip Non-Diskriminasi**

Seluruh hak yang diakui dalam Konvensi Hak Anak wajib diimplementasikan kepada setiap anak tanpa terkecuali. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.

Kemudian, upaya perlindungan lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat



yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, wilayah yang sah atau anggota keluarganya.

**b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak**

Prinsip mengenai kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa, dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Melalui prinsip ini, ditegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada masa depan anak tidak boleh didasarkan pada standar atau kepentingan orang dewasa semata. Hal ini dikarenakan apa yang dipandang baik menurut perspektif orang dewasa belum tentu sejalan dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri.

**c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan**

Prinsip mengenai hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan secara eksplisit diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.

Selanjutnya, dalam Konvensi Hak Anak ayat (2), ditegaskan bahwa negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Prinsip ini memberikan pesan fundamental bahwa negara berkewajiban menjamin eksistensi setiap anak karena hak hidup merupakan hak kodrati yang melekat secara alami, bukan merupakan pemberian negara maupun individu. Guna memenuhi tanggung jawab tersebut, negara wajib menciptakan lingkungan yang mendukung, menyediakan sarana dan prasarana kehidupan yang layak, serta memastikan setiap anak memiliki akses terhadap seluruh kebutuhan dasarnya.

#### **d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak**

Prinsip mengenai penghargaan terhadap pendapat anak diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak, bahwa negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak. Prinsip ini memberikan penegasan bahwa setiap anak memiliki otonomi atas kepribadiannya sendiri. Oleh karena itu, anak tidak boleh hanya dipandang sebagai pihak yang lemah, pasif, atau

sekadar penerima keputusan, melainkan harus diakui sebagai pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, serta aspirasi yang mungkin berbeda dari perspektif orang dewasa.

#### **4) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Berdasarkan landasan normatif Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak mencakup setiap individu yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk subjek hukum yang masih dalam kandungan. Dalam konstelasi hukum pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklasifikasikan subjek-subjek tersebut ke dalam terminologi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, cakupan Anak yang Berhadapan dengan Hukum terdiri atas tiga kategori utama, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Secara lebih terperinci, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagai anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, bagi anak yang mengalami dampak negatif dari suatu kejahatan, Pasal 1 angka 4

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan istilah Anak Korban, yakni anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan secara fisik, mental, maupun kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Selanjutnya, kedudukan anak dalam pembuktian perkara diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melalui istilah Anak Saksi. Kategori ini merujuk pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memiliki kapasitas untuk memberikan keterangan di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga persidangan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Seluruh klasifikasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan proteksi khusus bagi setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan peran dan posisi mereka dalam proses peradilan.

## **B. Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kerangka normatif mengenai diversi secara komprehensif diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup aspek filosofis hingga prosedural. Dimulai dari Pasal 6 yang menetapkan tujuan diversi, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaksanaannya pada setiap tingkat peradilan, hingga Pasal 8 sampai Pasal 12 yang

menguraikan mekanisme musyawarah serta tata cara pencapaian kesepakatan diversi berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Selanjutnya, Pasal 13 dan Pasal 14 menegaskan konsekuensi hukum apabila proses diversi mengalami kegagalan, sementara Pasal 15 memberikan mandat delegasi yang telah diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Berdasarkan pada UU SPPA Pasal 1 butir (7) Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

Secara substansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak secara tegas memberikan pengaturan mengenai keadilan restoratif dan diversi karena guna menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan agar anak yang berhadapan dengan hukum diberikan stigmatisasi oleh masyarakat sehingga dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>15</sup>

Pasal 6 UU SPPA mengatur maksud atau tujuan diversi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi; dan

---

<sup>15</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 48

e. Menanamkan rasa tanggungjawab.

Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mempunyai tujuan yang sama seperti yang telah ditentukan dalam pasal 6.<sup>16</sup> Sehingga apabila dalam pelaksanaan tugas tersebut tidak memiliki tujuan yang sama maka sistem peradilan pidana anak ini tidak akan berhasil sebagaimana telah ditentukan dalam UU SPPA tersebut.

### **C. Konsep Tindak Pidana Penganiayaan Pada Anak**

penganiayaan terhadap anak berpedoman pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara eksplisit melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Unsur subjektif dalam pasal ini mencakup "setiap orang", sementara unsur objektifnya mencakup spektrum tindakan yang luas, termasuk tindakan pasif atau pembiaran saat anak berada dalam situasi kekerasan. Pasal ini berfungsi sebagai norma larangan yang dalam penegakannya dihubungkan dengan Pasal 80 untuk menentukan ancaman pidana yang relevan dengan derajat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan diatur secara bertingkat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berdasarkan dampak yang ditimbulkan pada korban. Untuk

---

<sup>16</sup> *Ibid.* h. 48

kekerasan biasa, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan, sementara jika mengakibatkan luka berat, ancaman meningkat menjadi 5 tahun, dan mencapai 15 tahun apabila mengakibatkan kematian. Penting untuk diperhatikan bahwa undang-undang ini memberikan mandat pemberatan sanksi berupa penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokok apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan khusus atau kewajiban protektif terhadap anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Bentuk kekerasan terhadap anak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit atau luka pada tubuh, tetapi juga mencakup kekerasan psikis dan penelantaran. Kekerasan psikis didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan ketakutan, trauma, atau hilangnya rasa percaya diri yang menghambat tumbuh kembang mental anak. Selain itu, penelantaran juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan karena pengabaian terhadap kewajiban pemberian kebutuhan dasar, pendidikan, dan kasih sayang merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi anak untuk hidup dan berkembang secara wajar.

### **1.5.2 Landasan Yuridis**

Secara yuridis, penelitian ini berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang menetapkan kewajiban imperatif bagi

penegak hukum untuk mengupayakan Diversi di setiap tahapan peradilan. Mandat diversi dalam perkara penganiayaan oleh anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang mengedepankan asas *the best interests of the child* dan prinsip *restorative justice*. Hal ini bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur formal demi menghindari stigmatisasi serta mewujudkan pemulihan bagi korban maupun pelaku anak.

Secara konstitusional, landasan yuridis perlindungan anak di Indonesia berakar pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini memberikan mandat tertinggi bagi negara untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dan protektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan kewajiban imperatif bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengupayakan diversi pada setiap tingkatan peradilan. Penggunaan frasa "wajib" dalam ketentuan ini menegaskan bahwa diversi bukan merupakan hak diskresioner aparat penegak hukum, melainkan mandat undang-undang yang bersifat mengikat dalam penanganan perkara anak. Melalui pasal ini, negara memberikan proteksi yuridis agar penyelesaian perkara anak, termasuk



dalam tindak pidana penganiayaan, diprioritaskan melalui pendekatan *restorative justice* guna menghindari proses peradilan formal yang berpotensi mencederai tumbuh kembang dan masa depan anak.

tindak pidana penganiayaan anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memenuhi kriteria objektif untuk diupayakan diversi karena ancaman pidana penjara yang ditetapkan paling lama adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA, diversi wajib diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 80 ayat (1) jauh di bawah ambang batas maksimal tersebut, maka secara kategorial perkara ini memenuhi persyaratan limitatif untuk diselesaikan di luar jalur peradilan formal. Implementasi diversi dalam konteks ini menjadi mandat hukum yang tidak dapat diabaikan oleh penyidik maupun penuntut umum, guna memastikan bahwa penyelesaian perkara tetap berpijak pada asas perlindungan anak dan pemulihan keadaan semula.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), tindak pidana penganiayaan diatur secara spesifik dalam Pasal 466 hingga Pasal 471, di mana penganiayaan biasa (setara Pasal 351 KUHP lama) kini diatur dalam Pasal 466 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pengaturan ini secara substantif tetap mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang merusak

kesehatan atau menimbulkan rasa sakit, namun dengan sanksi yang sedikit lebih ringan dibandingkan aturan lama (2 tahun 8 bulan). KUHP Baru juga memberikan penjelasan kategorial yang lebih jelas mengenai klasifikasi penganiayaan berencana, penganiayaan berat, hingga penganiayaan ringan, serta memperkenalkan sistem pidana denda kategori (untuk penganiayaan biasa masuk kategori III) guna memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menerapkan sanksi yang lebih proporsional dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan masa kini.

### 1.5.3 Landasan Teori

#### A. Teori Kepastian Hukum.

##### 1) Pengertian Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa hukum wajib jelas bagi subjek-subjeknya agar mereka mampu menyelaraskan perbuatan dengan aturan yang berlaku, sekaligus mencegah negara bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Prinsip ini hadir dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini, asas kepastian hukum diakui sebagai elemen kunci dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.

Secara normatif, kepastian hukum berarti adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diumumkan secara tegas dan pasti. Sifat kepastian hukum sendiri melekat

pada asas legalitas.<sup>17</sup> Hal ini memungkinkan pengaturan yang jelas serta logis, sehingga menghindari keraguan akibat penafsiran ganda. Akibatnya, norma-norma di masyarakat tidak saling bertabrakan atau menimbulkan konflik.<sup>18</sup> Kepastian hukum dapat disimpulkan sebagai bentuk kepastian aturan hukum.

Gustaf Radbruch melalui konsep "Ajaran Prioritas Baku" menyatakan bahwa hukum memiliki tiga ide dasar atau tujuan utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan menjadi yang terutama di antara ketiganya, meskipun bukan berarti dua unsur lainnya bisa diabaikan begitu saja. Hukum yang ideal mampu menyatukan ketiga elemen ini untuk mendukung kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan menurut Radbruch, keadilan di sini merujuk pada arti sempit, yaitu kesetaraan hak bagi semua orang di depan pengadilan. Kemanfaatan mencerminkan isi hukum yang selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Sementara kepastian hukum dipahami sebagai kondisi di mana hukum berperan sebagai aturan yang wajib dipatuhi.<sup>19</sup>

## 2) Tujuan Kepastian Hukum

---

<sup>17</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, DEEPUBLISH, Sleman, 2018, h. 24

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, h. 46-47

<sup>19</sup> Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT Alumni, Bandung, 2017 h. 28

Kepastian hukum (legal certainty) merupakan elemen fundamental dalam teleologi hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk mengaktualisasikan rasa keadilan.<sup>20</sup> Secara normatif, kepastian hukum tercermin pada penegakan hukum yang bersifat objektif dan non-diskriminatif (*equality before the law*), tanpa memedulikan status subjek hukum yang terlibat.

Eksistensi kepastian hukum memberikan kemampuan bagi setiap subjek hukum untuk memiliki penalaran atas apa yang diperbuat sehingga memiliki pemahaman terhadap konsekuensi yuridis dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>21</sup> Kepastian hukum menuntut adanya penerapan hukum yang konsisten melalui penalaran silogisme hukum yang ketat, di mana aturan hukum positif menjadi premis mayor dalam menilai suatu peristiwa konkret.

Tanpa adanya kepastian hukum, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku, yang mengakibatkan timbulnya ketidakteraturan sosial. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav dan Radbruch, kepastian hukum menempati posisi sentral dalam tiga nilai dasar hukum (bersama

---

<sup>20</sup> Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, *The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*, Progressive Law Review 3, No. 1, 2021, h. 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

<sup>21</sup> Fathul Hamdani et al., *Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat*, Primagraha Law Review 1, no. 2, 2023 h. 71–83

dengan keadilan dan kemanfaatan) guna menjamin terciptanya ketertiban dan perlindungan bagi warga negara.

#### **B. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Tren implementasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah mengalami perkembangan signifikan dan menjadi alternatif utama dalam sistem peradilan pidana di berbagai yurisdiksi global. Signifikansi tren ini diakui secara formal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui adopsi *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* pada tahun 2000 sebagai instrumen pedoman dalam mengimplementasikan keadilan restorative.. Rasio legis PBB dalam mengadopsi prinsip-prinsip tersebut berpijak pada paradigma bahwa keadilan restoratif merupakan respons dinamis terhadap pemidanaan yang mengedepankan perlindungan atas harkat dan martabat manusia serta asas kesamaan di hadapan hukum. Secara substansial, pendekatan ini berupaya mewujudkan rekonsiliasi dan harmonisasi sosial melalui proses pemulihan komprehensif bagi korban, pelaku, maupun masyarakat yang terdampak oleh peristiwa pidana tersebut.

Jeff Christian, pakar pemasyarakatan internasional asal Kanada, memformulasikan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai sebuah paradigma penanggulangan tindak pidana yang bersifat multidimensi. Dalam perspektif ini, tindak pidana tidak lagi dipandang secara sempit melalui kacamata legalistik-formal

semata, melainkan dianalisis melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai nilai fundamental. Hal ini mencakup pertimbangan atas aspek moralitas, sosiologis, dan ekonomi, serta tidak mengesampingkan nilai-nilai religius dan hukum adat (*living law*) yang berlaku di masyarakat setempat guna mencapai penyelesaian hukum yang lebih bermartabat dan kontekstual.<sup>22</sup>

Keadilan restoratif mengusung karakteristik fundamental yang merekonstruksi hakikat kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap norma negara, melainkan sebagai sebuah konflik interpersonal yang menimbulkan kerugian antar-individu. Dalam paradigma ini, fokus hukum bergeser dari sekadar penghukuman masa lalu menjadi pemecahan masalah yang berorientasi pada pertanggungjawaban dan pemenuhan kewajiban di masa depan. Konstruksi normatifnya dibangun di atas mekanisme dialog dan negosiasi, dengan memprioritaskan restitusi sebagai instrumen perbaikan serta rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan ultimanya. Keadilan tidak lagi dinilai secara prosedural semata, melainkan melalui pencapaian hasil yang substantif bagi pemulihan kerugian sosial, di mana masyarakat berperan aktif sebagai fasilitator dalam proses tersebut.

---

<sup>22</sup> Eva Achjani Zulfa, '*Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*', Jurnal Kriminologi Indonesia Vol 6 No II (Agustus 2010), <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1114/1022>

Lebih lanjut, karakteristik ini mengakui urgensi keterlibatan korban dan pelaku secara proporsional dalam penyelesaian sengketa guna mengidentifikasi kebutuhan serta hak-hak para pihak. Pelaku tindak pidana didorong untuk memanifestasikan pertanggungjawabannya melalui pemahaman atas konsekuensi perbuatannya secara komprehensif, yang ditinjau dari dimensi moral, sosial, maupun ekonomi. Dengan mengintegrasikan pendekatan holistik ini, proses restoratif memungkinkan penghapusan stigma sosial bagi pelaku melalui tindakan pemulihan yang nyata, sehingga tercipta reintegrasi sosial yang harmonis.<sup>23</sup>

## 1.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan telaah pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu untuk memetakan posisi penelitian dan menjamin orisinalitas karya ilmiah ini.

Berikut adalah ringkasan dari penelitian-penelitian tersebut:

| No. | Peneliti & Tahun               | Judul                                                                              | Metode Penelitian                             | Hasil Penelitian                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Ferbiani M (2021), IAIN Palopo | Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Palopo | Kualitatif Lapangan ( <i>Field Research</i> ) | Menekankan pada mekanisme pelaksanaan di PN Palopo. Hasilnya menunjukkan diversi sesuai UU SPPA dan membantu pemulihan psikologis serta reintegrasi |

---

<sup>23</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, h 196

|    |                                                          |                                                                                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                                                              |                                                         | anak ke masyarakat tanpa stigma penjara.                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Peni Aulia Hidayah (2022), UIN Purwokerto                | Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Kekerasan Anak)    | Lapangan ( <i>Field Research</i> ) & Yuridis Sosiologis | Menekankan pada efektivitas penerapan pada kasus spesifik kekerasan anak. Hasilnya menunjukkan diversi efektif karena memenuhi syarat administratif (ancaman < 7 tahun) dan bertujuan menghapus dendam antara korban-pelaku. |
| 3. | Baskami Agung Perkasa (2020), Univ. Atma Jaya Yogyakarta | Bentuk Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Guna Memberikan Perlindungan Bagi Anak | Normatif (Studi Pustaka/Bahan Hukum)                    | Menekankan pada landasan teoritis dan yuridis. Hasilnya menyimpulkan bahwa mediasi penal adalah bentuk diversi terbaik karena berlandaskan prinsip restorative justice.                                                      |

Terdapat perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan ketiga penelitian di atas. Jika penelitian Ferbiani M. dan Peni Aulia Hidayah menitikberatkan pada aspek lapangan (empiris) dengan pendekatan sosiologis dan wawancara, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan kombinasi tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berbeda dengan penelitian Baskami Agung Perkasa yang bersifat umum dalam mencari



bentuk diversi, penelitian penulis secara spesifik membedah mengenai sifat imperatif (kewajiban) upaya diversi yang dikerucutkan pada tindak pidana penganiayaan. Fokus analisis penulis terletak pada bagaimana norma "kewajiban" dalam UU SPPA diimplementasikan secara yuridis pada kasus penganiayaan, yang secara praktis seringkali menemui jalan buntu karena adanya dampak fisik langsung pada korban. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kedalaman analisis yuridis terhadap kewajiban diversi khusus pada delik penganiayaan melalui analisis putusan dan konsep perlindungan anak.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini fokus untuk mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum, teori-teori hukum dan kepustakaan untuk menjadi bahan uji dalam memberikan jawaban hukum yang sedang diteliti.<sup>24</sup> Obyek kajian penelitian hukum normatif difokuskan pada sistem hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dimasyarakat.<sup>25</sup> Hal ini kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan sistem hukum itu sendiri.<sup>26</sup> sehingga penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 48

<sup>25</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Ungres Press, Gresik, 2022, h. 78

<sup>26</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, h. 52

hukum sebagai dasar penentuan apakah dalam peristiwa hukum yang diteliti sudah benar atau salah sebagaimana ditentukan oleh hukum.<sup>27</sup>

Dalam konteks penelitian ini yang berjudul “Kewajiban Upaya Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan: 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk)”, pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai konsep diversi serta penerapannya dalam praktik peradilan. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis secara normatif Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Gsk untuk menilai apakah kewajiban upaya diversi dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, melalui pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kesesuaian penerapan kewajiban diversi dalam putusan tersebut dengan norma-norma hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

---

<sup>27</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Op.Cit.h.* 93

### 1.7.2 Metode Pendekatan

Setelah ditentukan jenis hukum dalam penelitian ini, terdapat beberapa metode pendekatan gunakan memaksimalkan hasil analisis. Metode pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dimaksudkan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diangkat pada penelitian ini, sehingga pendekatan undang-undang peneliti dapat mempelajari apakah dalam peraturan perundang-undangan adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.<sup>28</sup> Pendekatan undang-undang ini memiliki sistem yang tertutup dan memiliki sifat komprehensif dan sistematis.<sup>29</sup>

#### 2. Pendekatan Konseptual

Serta pendekatan yang terakhir pendekatan konseptual yang berfokus pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang. Sehingga dalam penelitian ini penulis dapat menemukan ide-ide yang lahir dari pengertian-pengertian hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan

---

<sup>28</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 11

<sup>29</sup> Muhaemin, *Op.Cit.* h.56

isu hukum sehingga dalam membangun argumentasi hal tersebut diatas digunakan sebagai sandaran dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>30</sup>

### 3. Pendekatan Kasus

Selanjutnya, pendekatan kasus didefinisikan sebagai cara untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dalam hal ini telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Fokus dari pendekatan kasus adalah pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) atau *reseaning* yang digunakan untuk menyusun argumentasi dalam menjawab isu hukum.<sup>31</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang untuk menguji konsistensi dan kekuatan mengikat norma kewajiban diversi dalam UU SPPA terhadap tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP. Hal ini kemudian diperdalam dengan pendekatan kasus untuk membedah bagaimana implementasi nyata dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan ketika menghadapi perkara penganiayaan anak yang gagal atau berhasil mencapai kesepakatan diversi. Terakhir, pendekatan konseptual digunakan sebagai fondasi untuk membangun argumentasi hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, guna mengevaluasi apakah

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h 136

<sup>31</sup> Marzuki, Peter Mahmud, *Loc.Cit* h. 134

penyelesaian perkara tersebut sudah memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

### 1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data. Dalam menjawab isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,<sup>32</sup> Adapun bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks (termasuk skripsi-skripsi, tesis-tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum,

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 181

jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan.<sup>33</sup> Para ahli hukum bahan hukum sekunder digunakan untuk panduan dalam membangun argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sejalan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan dan arsip.<sup>34</sup> Studi kepustakaan dengan cara mengkaji, menganalisis, dan mentelaah putusan, berbagai bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang ditentukan.<sup>35</sup> Selanjutnya guna memaksimalkan bahan hukum yang dikumpulkan maka perlu dibahas mengenai Teknik pengelolaan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan tahapan: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi.<sup>36</sup>

#### 1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum digunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.<sup>37</sup> Analisa kualitatif ini merupakan Analisa bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan menunjukan gambaran-gambaran (deskripsi) yang lebih mengutamakan kualitas dari

---

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 196

<sup>34</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit.*h. 115

<sup>35</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 114

<sup>36</sup> Muhaimin, *Op.cit.* h.67

<sup>37</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Op.Cit.* h. 118

data dari pada angka.<sup>38</sup> Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah diolah . Terhadap bahan hukum yang telah diolah tersebut dilakukan penafsiran apakah dalam bahan hukum khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, antinomi norma, dan norma yang kabur.<sup>39</sup>

## 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengikuti uraian dalam penulisan skripsi maka dalam sistematika penulisan ini disusun menurut sebagai berikut:

*Bab pertama*, berisi penjelasan tentang latar belakang, dirumuskan permasalahan sesuai apa yang diuraikan pada latar belakang. Kajian Pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan skripsi. Kemudian menjelaskan terkait penggunaan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik menganalisis bahan hukum, serta penulisan sistematika penulisan .

*Bab kedua*, pada bab ini akan membahas makna dan ruang lingkup kewajiban imperatif dalam mengupayakan diversi sebagai instrumen perwujudan keadilan restoratif dalam pemeriksaan perkara anak di pengadilan pada bab ini terbagi menjadi beberapa subbab yaitu menjelaskan pengaturan hukum kewajiban diversi dalam penyelesaian perkara anak, makna kewajiban

---

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta h. 19

<sup>39</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, Op.Cit.h. 118

imperative hakim dalam upaya diversi, ruang lingkup penerapan kewajiban imperative dalam upaya diversi oleh hakim dan diversi sebagai instrument perwujudan keadilan restoratif. .

*Bab ketiga*, dalam bab ini menjelaskan terkait dengan Akibat hukum putusan pidana anak yang tanpa memperhatikan asas diversi, dalam subbab pertama tentang kebebasan hakim dalam menegakan hukum dan Akibat hukum putusan tanpa memperhatikan asas diversi. .

*Bab empat*, dalam bab terakhir yaitu merupakan bab penutup terdiri atas *kesimpulan* dan saran. Pada bab terakhir ini juga akan menguraikan tentang kesimpulan dari bab yang sebelumnya dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap permasalahan yang sama dikemudian hari.